

No	No. LHP	Tanggal LHP	Judul LHP	Objek Pemeriksaan	No Urut Temuan	Temuan	No Urut Rekom	Rekomendasi	Status Penyelesaian	Nilai Kerugian Daerah (Rp)	Nilai Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)
	700/0017-Inspektorat/2024	10-Jan-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahap II pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	Dinas Pariwisata	1	Dinas Belum Memiliki Pedoman/Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.03.01)	1	Disarankan kepada Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten agar: a. Menegur secara tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten atas lemahnya pengendalian dalam pengawasan dan pelaksanaan tugas pokoknya;(08) b. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar membuat dan menetapkan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Teknis serta Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang mekanisme pemberian bantuan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. (05)	Selesai			
	700/0017-Inspektorat/2024	10-Jan-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahap II pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	Dinas Pariwisata	2	Lokasi Fisik Pekerjaan KSPP Belum Seluruhnya Sesuai Dengan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang telah ditentukan (1.04.07)	2a	Disarankan kepada: Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten agar menegur secara tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten atas lemahnya kegiatan perencanaan dan pengendalian;(05)	Selesai			
	700/0017-Inspektorat/2024	10-Jan-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahap II pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	Dinas Pariwisata	2	Lokasi Fisik Pekerjaan KSPP Belum Seluruhnya Sesuai Dengan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang telah ditentukan (1.04.07)	2b	Disarankan kepada: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar menegur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dan PPTK, atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. (09)	Belum Ditindaklanjuti			
	700/0017-Inspektorat/2024	10-Jan-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahap II pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	Dinas Pariwisata	3	Pekerjaan Fisik Konstruksi Tidak Dilakukan Pemeliharaan (1.02.06)	3a	Disarankan kepada: Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten agar menegur secara tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten atas lemahnya pengendalian dalam pengawasan dan pelaksanaan tugas pokoknya.(05)	Selesai			
	700/0017-Inspektorat/2024	10-Jan-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahap II pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	Dinas Pariwisata	3	Pekerjaan Fisik Konstruksi Tidak Dilakukan Pemeliharaan (1.02.06)	3b	Disarankan kepada: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, agar menegur secara tertulis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dan PPTK atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan menyampaikan bukti perbaikan pekerjaan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Banten.(09)	Belum Ditindaklanjuti			
	700/0017-Inspektorat/2024	10-Jan-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahap II pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	Dinas Pariwisata	4	Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Tidak Dilakukan Pengawasan Sebagaimana Mestinya (2.03.04)	4a	Disarankan kepada: Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten agar menegur secara tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten atas lemahnya pengendalian dalam pengawasan dan pelaksanaan tugas pokoknya;(05)	Selesai			
	700/0017-Inspektorat/2024	10-Jan-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahap II pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	Dinas Pariwisata	4	Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Tidak Dilakukan Pengawasan Sebagaimana Mestinya (2.03.04)	4b	Disarankan kepada: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, agar menegur secara tertulis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. (05)	Belum Ditindaklanjuti			

	700/0017-Inspektorat/2024	10-Jan-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahap II pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	Dinas Pariwisata	5	Pengadaan Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat yang Belum Seluruhnya Dimanfaatkan pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. (3.03.03)	5	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar: a. Menegur secara tertulis kepada PPTK dan Pembantu PPTK atas kelemahannya yang tidak cermat dalam merencanakan kebutuhan barang yang menjadi skala prioritas;(06) b. Mengintruksikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK agar melakukan Monitoring dan Evaluasi, serta melakukan Sosialisasi/Pembinaan terkait terhadap pemanfaatan barang yang tepat sesuai kebutuhan pelaku ekonomi kreatif dan hasilnya dilaporkan ke Inspektorat Daerah Provinsi Banten;(13) c. Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK agar barang yang telah diserahkan agar segera dipergunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta hasilnya dilaporkan ke Inspektorat Daerah Provinsi Banten;(09)	Belum Ditindaklanjuti			
	700/0017-Inspektorat/2024	10-Jan-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahap II pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	Dinas Pariwisata	6	Terdapat Pengadaan Belanja Modal Tidak Ditetapkan dalam Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (RKBM) Dinas Pariwisata Tahun 2023(2.02.01)	6	Disarankan kepada Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten agar menegur secara tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai Pengguna Barang yang tidak cermat dalam melaksanakan belanja barang sebelum ditetapkan. (05)	Selesai			
	700/0017-Inspektorat/2024	10-Jan-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahap II pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	Dinas Pariwisata	7	Terdapat Kelebihan Pembayaran pada Belanja Modal dan Belanja Barang Yang Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp8.362.150.00. (1.01.4)	7a	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar Menegur secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas lemahnya pengendalian dalam pengawasan dan pelaksanaan tugas pokoknya, serta atas kelalaiannya dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak mempedomani peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah; (05)	Belum Ditindaklanjuti			
	700/0017-Inspektorat/2024	10-Jan-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahap II pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	Dinas Pariwisata	7	Terdapat Kelebihan Pembayaran pada Belanja Modal dan Belanja Barang Yang Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp8.362.150.00. (1.01.4)	7b	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar Menegur secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK yang tidak mempedomani ketentuan dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, pada: 1) Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan. (05) 2) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.(05)	Belum Ditindaklanjuti			
	700/0017-Inspektorat/2024	10-Jan-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahap II pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	Dinas Pariwisata	7	Terdapat Kelebihan Pembayaran pada Belanja Modal dan Belanja Barang Yang Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp8.362.150.00. (1.01.4)	7c	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar Memerintahkan secara tertulis kepada PPK untuk segera mempertanggungjawabkan dan menyetorkan kemahalan harga ke Kas Daerah sebesar Rp8.362.150.00, dengan rincian sebagai berikut: 1) Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan sebesar Rp2.669.650.00. 2) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi sebesar Rp5.692.500.00. (01)	Dalam Proses	8362150	5692500	2669650
	700/0017-Inspektorat/2024	10-Jan-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahap II pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	Dinas Pariwisata	8	Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan sebesar Rp20.969.000,00 (1.01.04)	8a	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar: Menegur secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta Konsultan Pengawas atas ketidakcermatan serta keieman dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya; (05)	Belum Ditindaklanjuti			

700/0017-Inspektorat/2024	10-Jan-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahap II pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	Dinas Pariwisata	8	Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan sebesar Rp20.969.000,00 (1.01.04)	8c	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar: Memerintahkan secara tertulis kepada PPK untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga sebesar Rp20.969.000,00 ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran. (01)	Dalam Proses	20969000	20969000	0
700/0052-Inspektorat/2024	16-Jan-2024	Laporan Hasil Monitoring Kas Opname, Stock Opname dan Rekon Aset TA 2023 Pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	1		1	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, agar: Menginstruksikan kepada PPK-SKPD untuk segera melakukan penyesuaian nilai saldo kas, persediaan dan aset untuk periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 serta menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2023 berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk diserahkan dan dikonsolidasikan oleh BPKAD Provinsi Banten sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor: 900.1.12.1/3781-BPKAD/2023 tanggal 11 Oktober2023;	Dalam Proses			
700/0052-Inspektorat/2024	16-Jan-2024	Laporan Hasil Monitoring Kas Opname, Stock Opname dan Rekon Aset TA 2023 Pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	1		2	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, agar Memberikan teguran tertulis kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pembantu atas kelalaiannya dalam menyampaikan dokumen hasil Stock Opname dan hasil Rekonsiliasi Aset periode bulan Oktoberdan Nopember2023 tidak tepat waktu	Dalam Proses			
700/0052-Inspektorat/2024	16-Jan-2024	Laporan Hasil Monitoring Kas Opname, Stock Opname dan Rekon Aset TA 2023 Pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	1		3	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, agar Memerintahkan secara tertulis kepada Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu untuk segera melengkapi dan menyerahkan dokumen pengelolaan kas, pengelolaan barang persediaan dan pengelolaan aset kepada Tim Monitoring, terdiri dari: a. Berita Acara Kas Opname periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023; b. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Lancar/Persediaan dengan BPKAD Provinsi Banten beserta lampirannya yaitu Laporan Persediaan periode bulan Desember 2023; c. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dengan BPKAD Provinsi Banten beserta lampirannya yaitu Laporan Aset periode bulan Desember 2023,	Dalam Proses			
700/0090-Inspektorat/2024	19-Jan-2024	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kas opname, Stock Opname dan Rekon Aset pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA 2023	Dinas Pariwisata	1		1	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar menginstruksikan kepada PPK-SKPD untuk segera menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2023 berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk diserahkan dan dikonsolidasikan oleh BPKAD Provinsi Banten sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor: 900.1.12.1/3781-BPKAD/2023 tanggal 11 Oktober2023.	Dalam Proses			
700/0111-Inspektorat/2024	29-Jan-2024	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi LK SKPD TA 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	1		1	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar memerintahkan secara tertulis kepada PPK-SKPD untuk melakukan koreksi perbaikan pada Laporan Keuangan dan CaLK OPD dan meningkatkan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.	Dalam Proses			

700/0149-Inspektorat/2024	29-Feb-2024	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	1		1	Berdasarkan hasil Reviu terhadap dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Banten agar memerintahkan secara tertulis kepada Tim Penyusun LKjIP untuk segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Format Agar metampiran dokumen perjanjian kinerja Eselon II (dua), Eselon III (tiga), eselon IV (empat) dan perjanjian kinerja Stat dan lampiran lembar sumber data dukung lainnya yang dianggap perlu	Dalam Proses			
700/0149-Inspektorat/2024	29-Feb-2024	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	2		2	Berdasarkan hasil Reviu terhadap dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Banten agar memerintahkan secara tertulis kepada Tim Penyusun LKjIP untuk segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Mekanisme Penyusunan : Agar Menyusun Surat Keputusan Penanggung jawab atas pengumpulan data/informasi kinerja Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata.	Dalam Proses			
700/0149-Inspektorat/2024	29-Feb-2024	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	3		3	Berdasarkan hasil Reviu terhadap dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Banten agar memerintahkan secara tertulis kepada Tim Penyusun LKjIP untuk segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Subtansi : Agar Menuangkan Capaian Target pada Tabel Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.	Dalam Proses			
700/0191-Inspektorat/2024	27-Mar-2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023	Dinas Pariwisata	1		1	Kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten beserta seluruh jajarannya, agar melakukan hal-hal sebagai berikut: Menyusun Diagram crosscutting yang, memberikan informasi hubungan kinerja/aktivitas/aspect Crosscutting yang disusun menunjukkan kesinambungan antar unit kerja dan antar bidang	Dalam Proses			
700/0191-Inspektorat/2024	27-Mar-2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023	Dinas Pariwisata	1		2	Kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten beserta seluruh jajarannya, agar melakukan hal-hal sebagai berikut: Menyusun Dokumen Renja Perubahan menguraikan secara jelas permasalahan yang terjadi pada triwulan II yang dijadikan dasar dalam perbaikan atau penyempurnaan rencana kinerja yang dituangkan dalam dokumen Renja Perubahan.	Dalam Proses			

	700/0191-Inspektorat/2024	27-Mar-2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023	Dinas Pariwisata	1		3	Kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten beserta seluruh jajarannya, agar melakukan hal-hal sebagai berikut: Menyusun Definisi operasional yang jelas untuk mengukur capaian kinerja sasaran strategis. a. Pengumpulan data kinerja menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) dan dipergunakan sebagai pengumpulan data dapat dimanfaatkan ke dalam bentuk pelaporan tahunan dalam mengukur kinerja memanfaatkan teknologi informasi b. Pengukuran data kinerja menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) dapat dimanfaatkan ke dalam bentuk pelaporan tahunan c. Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional., melaksanakan mutasi pegawai dengan dasar kinerja pegawai tersebut (sangat baik, baik, butuh perbaikan atau kurang). d. Pengukuran kinerja mampu mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi, bahwa refocusing organisasi dilakukan berdasarkan arahan kebijakan Kementerian Menpan RB (alih jabatan struktural ke fungsional) belum berdasarkan hasil pengukuran kinerja/ beban kerja pada OPD.	Dalam Proses				
	700/0191-Inspektorat/2024	27-Mar-2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023	Dinas Pariwisata	1		4	Kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten beserta seluruh jajarannya, agar melakukan hal-hal sebagai berikut: Menyusun rencana kinerja disertai dengan perubahan aktivitas pada dokumen rencana aksi.	Dalam Proses				
	700/0191-Inspektorat/2024	27-Mar-2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023	Dinas Pariwisata	1		5	Kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten beserta seluruh jajarannya, agar melakukan hal-hal sebagai berikut: Informasi dalam laporan kinerja sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas pada rencana aksi melalui dokumen perubahan rencana aksi serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Dalam Proses				
	700/0191-Inspektorat/2024	27-Mar-2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023	Dinas Pariwisata	1		6	Kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten beserta seluruh jajarannya, agar melakukan hal-hal sebagai berikut: Pelaksanaan evaluasi melibatkan seluruh bidang, baik triwulan maupun evaluasi mandiri AKIP, disertai dengan laporan data kinerja bidang	Dalam Proses				
	700/0191-Inspektorat/2024	27-Mar-2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023	Dinas Pariwisata	1		7	Kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten beserta seluruh jajarannya, agar melakukan hal-hal sebagai berikut: Menggunakan teknologi informasi (aplikasi).	Dalam Proses				
	700/0191-Inspektorat/2024	27-Mar-2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023	Dinas Pariwisata	1		8	Kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten beserta seluruh jajarannya, agar melakukan hal-hal sebagai berikut: Menyusun Laporan kinerja masing-masing bidang	Dalam Proses				
	700/0191-Inspektorat/2024	27-Mar-2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023	Dinas Pariwisata	1		9	Kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten beserta seluruh jajarannya, agar melakukan hal-hal sebagai berikut: Memanfaatkan evaluasi kinerja dalam penyesuaian aktivitas dalam rangka akuntabilitas kinerja	Dalam Proses				

700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	1	Terdapat Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Tidak Mengacu Pada Standar Operasional Yang Telah Ditetapkan. (2.03.02)	1	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar: Menegur secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian atas kelemahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi; (05)	Belum Ditindaklanjuti			
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	1	Terdapat Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Tidak Mengacu Pada Standar Operasional Yang Telah Ditetapkan. (2.03.02)	2	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar: Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mendokumentasikan, mengarsipkan semua dokumen pemeliharaan sarana dan prasarana kantor TA 2024 sesuai tahapan yang terdapat dalam SOP. (05)	Belum Ditindaklanjuti			
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	2	Penatausahaan Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Yang Berlaku. (2.01.01)	1	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata selaku Pengguna Barang agar: Menegur secara tertulis kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang atas kelemahannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;(05)	Belum Ditindaklanjuti			
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	2	Penatausahaan Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Yang Berlaku. (2.01.01)	2	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata selaku Pengguna Barang agar: Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna untuk 1) Membuat kartu barang, kartu pemeliharaan barang, dan kartu inventaris barang yang telah divalidasi ditandatangani sesuai kewenangannya;(06) 2) Memverifikasi daftar pemeliharaan barang;(06) 3) Meneliti dan memverifikasi KIR setiap semester dan setiap tahun ;(06) 4) Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah;(06) 5) Menyelaraskan tugas Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna sesuai ketentuan berlaku. (06)	Belum Ditindaklanjuti			
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	3	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tidak Berdasarkan Dokumen Perencanaan. (2.02.01)	1	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar: Menegur secara tertulis kepada Sekretaris Dinas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas kelemahannya dalam merencanakan serta merumuskan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan; (05)	Belum Ditindaklanjuti			
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	3	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tidak Berdasarkan Dokumen Perencanaan. (2.02.01)	2	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar: Melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR terkait dokumen perencanaan sebagai acuan dalam perencanaan pemeliharaan dan pemeriksaan gedung kantor secara berkala dan berkelanjutan. (13)				
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	4	Terdapat Kelebihan Pembayaran Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sebesar Rp12.631.189,00 (1.01.04).	1	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar: Menegur secara tertulis kepada: 1) Sekretaris Dinas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas kelemahannya dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan; (05) 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas kelemahannya dalam menyusun perencanaan pengadaan dan mengendalikan kontrak; (05)	Belum Ditindaklanjuti			

700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	4	Terdapat Kelebihan Pembayaran Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sebesar Rp12.631.189,00 (1.01.04).	2	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar: Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas perhitungan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) paket pemeliharaan gedung dan kantor (sebelum pajak) dengan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp12.631.189,00. (01)	Dalam Proses	12,631,189	12,631,189	0
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	5	Pengadaan Belanja Katalog Paket Pengecatan Gedung Dinas Pariwisata Tidak Memenuhi Prosedur Tatacara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. (1.04.03)	1	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar: a. Menegur Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atas kelemahannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak mengacu kepada ketentuan yang berlaku; (05)				
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	5	Pengadaan Belanja Katalog Paket Pengecatan Gedung Dinas Pariwisata Tidak Memenuhi Prosedur Tatacara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. (1.04.03)	2	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar: b. Memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses tahapan e-katalog dan mendokumentasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Tahun 2024. (06)				
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	6	Terdapat Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Lain-Lain pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung/Kantor Perbaikan Kamar Mandi/Toilet dan Gedung Tempat KerjaBangunan Gedung Kantor Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp8.457.500,00. (1.01.04)	1	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar: Menegur secara tertulis kepada PPK atas ketidak cermatan dan kelemahannya dalam menyusun RAB dan mempertanggungjawabkan pelaporannya secara akuntabel. (05)	Belum Ditindaklanjuti			
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	6	Terdapat Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Lain-Lain pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung/Kantor Perbaikan Kamar Mandi/Toilet dan Gedung Tempat KerjaBangunan Gedung Kantor Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp8.457.500,00. (1.01.04)	2	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar: Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen agar menyetorkannya ke Kas Daerah Provinsi Banten melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebesar Rp8.457.500,00 atas kelebihan pembayaran paket pekerjaan tersebut. (01)	Dalam Proses	8,475,500	5500000	2,975,500
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	7	Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Sebesar Rp9.884.500,00. (1.01.03)	1	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar: Menegur secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen/PPK atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan tenaggunjawabnya tidak mengacu kepada ketentuan yang berlaku. (05)	Belum Ditindaklanjuti			
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	7	Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Sebesar Rp9.884.500,00. (1.01.03)	2	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar: Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen/PPK agar menyetorkannya ke Kas Daerah Provinsi Banten melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebesar Rp9.884.513,19 (dibulatkan Rp9.884.500,00) atas kelebihan pembayaran paket pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja-pemeliharaan bangunan gedung/kantor perbaikan kamar mandi/toilet. (01)	Belum Ditindaklanjuti	9,884,513		9,884,513
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	8	Terdapat 4 (Empat) unit Kendaraan Operasional Dinas Perorangan Jenis Kendaraan Roda 4 Tidak Dilakukan Pemeliharaan. (2.02.01)	1	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata selaku Pengguna Barang agar: Menegur secara tertulis Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas kelemahannya PPTK dalam melakukan pengendalian kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas operasional perorangan tidak mempedomani peraturan yang berlaku; (05)	Belum Ditindaklanjuti			

700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	8	Terdapat 4 (Empat) unit Kendaraan Operasional Dinas Perorangan Jenis Kendaraan Roda 4 Tidak Dilakukan Pemeliharaan. (2.02.01)	2	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata selaku Pengguna Barang agar: Memerintahkan secara tertulis kepada PPTK untuk: 1) Melakukan update data inventarisasi keadaan fisik dan status kondisi kendaraan dan dituangkan dalam perencanaan pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2024. (09) 2) Menyisir kondisi Kendaraan Bersama Pengurus Barang dan dituangkan kedalam Buku Pemeliharaan Barang. (09)	Belum Ditindaklanjuti				
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	9	Terdapat Kelebihan Pembayaran Service Rutin Kendaraan Sebesar Rp891.531,00. (1.01.04)	1	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata selaku Pengguna Anggaran agar: Menegur Secara tertulis kepada: 1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas kelemahannya dalam melaksanakan kegiatan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku. (05) 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban tidak mempedomani ketentuan yang berlaku. (05)	Belum Ditindaklanjuti				
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	9	Terdapat Kelebihan Pembayaran Service Rutin Kendaraan Sebesar Rp891.531,00. (1.01.04)	2	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata selaku Pengguna Anggaran agar: Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban tidak mempedomani ketentuan yang berlaku. (05) b. Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melakukan penagihan atas kelebihan bayar sebesar Rp891.531,00 kepada PT. Tunas Reiden, Tbk dan menyetorkan kepada kas daerah.(01)	Dalam Proses	891,531	891,531	0	
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	10	Terdapat Kendaraan Roda Dua Jenis Mega Pro Dan Honda Vario Matic Spedometer Digital dan Starter Tidak Berfungsi. (2.03.02)	1	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata selaku Pengguna Barang agar: Menegur secara tertulis Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas kelemahannya PPTK dalam melakukan pengendalian kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas operasional perorangan tidak mempedomani peraturan yang berlaku;(05)	Belum Ditindaklanjuti				
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	10	Terdapat Kendaraan Roda Dua Jenis Mega Pro Dan Honda Vario Matic Spedometer Digital dan Starter Tidak Berfungsi. (2.03.02)	2	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata selaku Pengguna Barang agar: Memerintahkan secara tertulis kepada PPTK untuk: 1) Melakukan update data inventarisasi keadaan fisik dan status kondisi kendaraan dan dituangkan dalam perencanaan pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2024. (13) 2) Menyisir kondisi Kendaraan Bersama Pengurus Barang dan dituangkan kedalam buku pemeliharaan barang. (13) 3) Melakukan pengawasan atas tahapan SOP Pemeliharaan atas service kendaraan roda 2 (dua); (13) 4) Melakukan pengecekan rutin bersama atas hasil service perbaikan kendaraan roda dua dengan pihak bengkel; (13) 5) Melayangkan surat teguran dan complain atas hasil pekerjaan kepada pihak bengkel terhadap kendaraan yang hasilnya tidak sesuai dengan usulan perbaikan/service, dan agar segera dilakukan perbaikan kembali. (13)	Belum Ditindaklanjuti				
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	11	Terdapat Selisih Voucher Sebesar Rp1.872.000,00 Pada Belanja Pemeliharaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Bermotor Roda Dua. (1.01.04)	1	Disarankan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, agar: Menegur secara tertulis Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, atas kelemahannya dalam melaksanakan kegiatan; (05)	Belum Ditindaklanjuti				

700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	11	Terdapat Selisih Voucher Sebesar Rp1.872.000,00 Pada Belanja Pemeliharaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Bermotor Roda Dua. (1.01.04)	2	Disarankan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, agar: Memerintahkan PPTK kegiatan pemeliharaan bmd penunjang urusan pemerintah daerah/belanja bahan bakar minyak/gas dan Pelumas untuk: 1) Menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.872.000,00 ke Kas Daerah; (01) 2) Pertanggungjawaban tahun 2024 agar melampirkan bukti pengesahan pemanfaatan BBM berupa resume daftar pemanfaatan BBM tiap kendaraan dan Struk Bensin Asli atas penggunaan yang diberikan oleh petugas SPBU; (09) 3) Melakukan revisi MoU dengan pihak penyedia agar disebutkan klausul Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk melampirkan bukti pengesahan pemanfaatan BBM berupa struk BBM yang sesuai dengan jatah pemakaian tiap kendaraan. (09)	Dalam Proses	1,872,000	1,872,000	0
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	12	Terdapat 2 (dua) Buah Kendaraan Roda 4 dan 1 (satu) Buah Kendaraan Roda 2 Belum Dilakukan Pembayaran Pajak Tahun 2023. (2.04.03)	1	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar: Menegur secara tertulis kepada: 1) Sekretaris Dinas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas kelemahannya dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan; (05) 2) Kasubag Umum dan Kepegawaian atas kelemahannya dalam menyusun perencanaan penganggaran pemeliharaan pajak kendaraan bermotor; (05) 3) Pengurus Barang atas kelemahannya dalam melakukan inventarisasi pajak kendaraan bermotor dalam penguasaannya; (05)	Belum Ditindaklanjuti			
700/0217-Inspektorat/2024	1-Apr-2024	Laporan Hasil Audit Ketaatan Tahun anggaran 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata	12	Terdapat 2 (dua) Buah Kendaraan Roda 4 dan 1 (satu) Buah Kendaraan Roda 2 Belum Dilakukan Pembayaran Pajak Tahun 2023. (2.04.03)	2	Disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar: Menyelesaikan administrasi tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berada dalam penguasaannya. (05)	Belum Ditindaklanjuti			
700/0278-Inspektorat/2024	28-Jun-2024	Laporan Hasil Reviu Renja Tahun 2025 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata			1	disarankan kepada Tim Penyusun Renja Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk Mencantumkan secara jelas target kinerja dalam menentukan nilai target kinerja dalam Renstra untuk Tahun 2025, sehingga jelas target capaiannya.	Dalam Proses			
700/0278-Inspektorat/2024	28-Jun-2024	Laporan Hasil Reviu Renja Tahun 2025 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata			2	disarankan kepada Tim Penyusun Renja Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk Mencantumkan keselarasan kebijakan Nasional dengan kebijakan Daerah sebagaimana tercantum dalam Tarnsformasi Ekonomi yaitu : 1. Rasio PDB Pariwisata. 2. Devisa Pariwisata. 3. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif.	Dalam Proses			